

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2012 koperasi merupakan dari pembangunan perekonomian nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia melalui pengelolaan sumber daya ekonomi dalam suatu iklim pengembangan dan pemberdayaan koperasi yang memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Tujuan koperasi yaitu memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat umum serta memajukan perekonomian nasional (Maulidatul & Aslikahah, 2019). Bidang usaha koperasi dikelompokkan menjadi empat jenis yaitu : (1) Koperasi Produsen yakni koperasi yang para anggotanya tidak memiliki badan usaha tetapi bekerjasama dalam koperasi untuk menghasilkan ataupun memasarkan barang dan jasa, (2) Koperasi Konsumen merupakan koperasi yang anggotanya terdiri dari para konsumen akhir atau pemakai barang dan jasa, (3) Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak pada bidang simpanan dana dari para anggotanya kemudian dipinjamkan kembali pada para anggota yang memerlukan dana, (4) Koperasi Pemasaran ialah koperasi yang anggotanya terdiri dari para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa (Tungadi, 2013).

Salah satu unit kegiatan koperasi yaitu perkreditan. Pemberian kredit dapat diberikan kepada anggota atau siapa saja yang mampu melalui perjanjian utang piutang antara pemberi utang dan penerima pinjaman (Maulidatul & Aslikahah, 2019). Koperasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan kredit melakukan kegiatannya dengan sangat hati-hati seperti melakukan perhitungan yang akurat, penyaluran secara tepat dan pengawasan yang benar serta perjanjian yang sudah dengan hukum dan administrasi kredit. Terdapat resiko dari penyaluran kredit, sehingga pihak koperasi harus cermat dalam memberikannya. Menurut Yunita (2018) kredit akan diberikan apabila manajemen yakin bahwa peminjam dapat mengembalikan kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, sehingga koperasi dapat menghindari tidak tertagihnya piutang yang akan mengakibatkan kredit macet.

Beberapa jenis pengendalian kredit bertujuan untuk memastikan kredit dapat berjalan dengan efektif. Efektifitas dalam pemberian kredit berkaitan erat dengan tujuan yang akan dicapai. Sehingga terbentuk kesesuaian antara tujuan pemberian kredit seperti yang diharapkan dengan terpenuhinya prinsip dan prosedur dalam pemberian kredit. Selain itu, menurut Dewantara (2019) juga untuk memastikan bahwa kredit tersebut dapat kembali sesuai waktu yang ditetapkan dengan sejumlah bunga yang telah ditentukan. Efektifitas pemberian kredit dapat tercapai terdapat dengan beberapa cara, antara lain dengan menggunakan audit internal yang baik, melakukan pengendalian dalam manajemen risiko dan meningkatkan pengendalian internal dengan baik.

Audit internal merupakan fungsi penilaian yang independen dan ditetapkan oleh organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi secara obyektif aktivitas-aktivitas organisasi. Hasil pemeriksaannya berupa saran, rekomendasi, analisis, dan informasi bagi manajemen agar perusahaan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan bersama. Audit internal memiliki beberapa peran dalam menunjang keefektifan pengendalian internal, diantaranya adalah peran sebagai penjamin dan konsultan. Sehingga kegiatan auditor dalam suatu koperasi adalah membantu menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh organisasi perusahaan (Yonatama & Handayani, 2018).

Seiring perkembangan koperasi yang pesat disertai dengan semakin banyaknya penyaluran kredit yang meningkat, maka secara tidak langsung mendorong peningkatan risiko yang dihadapi oleh koperasi. Risiko yang sering terjadi adalah risiko dalam menyalurkan kredit yang biasa disebut dengan risiko kredit. Menurut Desda (2019) risiko kredit merupakan risiko yang terjadi karena kegagalan atau ketidakpastian debitur dalam mengembalikan atau memenuhi kewajibannya. Risiko kredit perlu dikelola dengan baik, karena jika dibiarkan terus menerus maka akan mengakibatkan proporsi kredit yang bermasalah semakin besar sehingga akan berdampak buruk pada kondisi koperasi. Sehingga diperlukan manajemen risiko untuk meminimalisir hal tersebut (Tengor dkk, 2015).

Koperasi sebagai badan usaha senantiasa harus diarahkan untuk ikut berperan dalam peningkatan kesejahteraan anggotanya. Salah satu unit usaha dari koperasi yaitu simpan pinjam. Pinjaman yang ditawarkan oleh pihak koperasi

biasanya ada dua yaitu pinjaman konsumtif dan pinjaman produktif. Menurut Pertiwi (2018) sebagai lembaga yang memberikan pinjaman harus mampu mengelola, menghimpun, dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien agar dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi dalam mendapatkan hasil yang baik membutuhkan pengendalian internal yang memadai. Pengendalian internal yang baik bertujuan untuk melindungi harta milik organisasi dengan meminimalkan kemungkinan terjadinya penyelewengan, pemborosan, kredit macet serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

Pengendalian internal diharapkan dapat menjamin proses pemberian kredit tersebut dapat terhindar dari penyelewengan, kesalahan, kecurangan dan berguna bagi manajemen dalam memastikan keberhasilan kegiatan di organisasi. Pengendalian internal perlu diperhatikan terutama pada organisasi koperasi yang sedang mengalami peningkatan pertumbuhan, yang dilihat berdasarkan meningkatnya aktivitas kredit pada koperasi (Wahyuni & Adiandari, 2019). Pemberian kredit yang dilakukan oleh koperasi perlu memperhatikan penilaian terhadap anggota yang ingin melakukan peminjaman agar mengetahui bahwa peminjam sanggup untuk mengembalikan pinjamannya. Koperasi dalam pemberian kredit juga harus memperhatikan masalah keamanan kredit agar tidak ada munculnya resiko dari sistem pemberian kredit.

Pada koperasi simpan pinjam sering kali terjadi masalah seperti kredit bermasalah atau macet. Kredit macet ini menggambarkan suatu situasi dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami resiko kegagalan bahkan cenderung

bisa mengalami kerugian. Timbulnya kredit macet itu sendiri disebabkan oleh para anggota yang tidak mau membayar kewajibannya karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor internal meliputi sumber daya manusia, rendahnya pihak koperasi dalam melakukan analisis permohonan kredit, lemahnya sistem informasi dan pengawasan serta administrasi kredit, adanya campur tangan dalam keputusan kredit, ketidakmampuan dalam manajemen, suku bunga pinjaman, jangka waktu pinjaman, stabilitas penjualan dan komitmen anggota koperasi pada perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan tidak menutup kemungkinan kredit dari Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) memiliki potensi permasalahan dalam pengembaliannya. Menurutnya KUMKM yang memiliki kredit bermasalah tidak dapat diabaikan begitu saja melainkan perlu adanya upaya penyelesaian agar tidak berdampak pada likuiditas keuangan KUMKM (www.republika.co.id diakses pada 10 Juli 2021). Berdasarkan uraian diatas tidak menutup kemungkinan bahwa kredit bermasalah atau kredit macet disebabkan karena kurangnya manajemen koperasi dalam melakukan analisis kredit yang tidak akurat serta lemahnya manajemen dalam pengendalian internal. Sehingga perlu adanya audit internal, manajemen resiko dan pengendalian internal yang baik agar efektifitas pemberian kredit dapat tercapai.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pertiwi (2018) yang berjudul Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Penerapan Manajemen Risiko terhadap Efektivitas Pemberian Kredit Studi Kasus pada Bank Btpn Tbk Cabang Ponorogo. Metode pengambilan data yaitu dengan metode kuantitatif berupa penyebaran kuisisioner. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan manajemen resiko dan pengendalian internal berpengaruh secara simultan efektifitas pemberian kredit.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewantara (2019) yang berjudul Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko dan Audit Internal Terhadap Pemberian Kredit (Studi Kasus Pada PD. BPR Garut). Metode pengambilan data yaitu metode kuantitatif berupa penyebaran kuisisioner. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan manajemen resiko dan audit internal secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap pemberian kredit.

Penelitian yang dilakukan oleh Sijabat (2017) yang berjudul Pengaruh Manajemen Risiko, Risiko Kredit dan Audit Internal Terhadap Kebijakan Pemberian Kredit pada Perusahaan Perbankan di Kota Medan. Metode pengambilan data yaitu metode kuantitatif berupa penyebaran kuisisioner. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa manajemen risiko, risiko kredit dan pengendalian internal berpengaruh secara simultan terhadap kebijakan pemberian kredit.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian Pertiwi (2018) yang bertujuan untuk mengetahui apakah audit internal pada koperasi dapat meningkatkan efektifitas pemberian kredit.

Kasus yang terjadi di koperasi yang ada di Ponorogo yaitu meningkatnya angka kredit macet alias gagal bayar yang dilakukan oleh sejumlah nasabah koperasi bahkan lingkup perbankan. Tingginya angka gagal bayar tersebut membuat beberapa koperasi putar otak (sumber : suryo.co.id diakses pada 13 Agustus 2023).

Kasus yang terjadi pada koperasi di Ponorogo yang lain yaitu penipuan yang diduga dilakukan oleh ketua KSU Pandu Sucipto dan Manager Koperasi Mulyadi. Kedua orang tersebut diduga melakukan korupsi dan penggelapan uang nasabah hingga 436 juta (sumber: putusan3.mahkamahagung.go.id diakses pada 20 Mei 2023). Berdasarkan pada kedua kasus ini dapat diambil kesimpulan bahwa perlunya pengendalian internal dari sisi internal koperasi itu sendiri, sedangkan dari sisi sektor keuangan, baik koperasi ataupun perbankan yang sehat adalah ketika adanya perputaran dan keseimbangan antara pemasukan (nasabah yang melakukan investasi) dan pengeluaran (nasabah yang melakukan pinjaman), adanya dana pemasukan yang berlebih tanpa adanya pengeluaran (nasabah yang melakukan pinjaman) maka dana berlebih itu akan rawan dengan pengendapan dana, karena koperasi maupun perbankan tidak akan bisa melakukan operasionalnya dengan baik.

Penelitian ini mencakup pada 3 jenis koperasi yakni koperasi simpan pinjam, koperasi usaha, dan koperasi unit desa. Alasan memilih 3 jenis koperasi ini karena koperasi simpan pinjam, koperasi usaha dan koperasi unit desa dianggap sebagai koperasi yang memiliki kriteria yang dibutuhkan dalam pengambilan sampel yaitu bagian audit, serta karyawan yang meliputi bagian penagihan serta bagian lainnya yang dapat memberikan informasi untuk menunjang penelitian ini.

Berdasarkan uraian diatas peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Audit Internal, Manajemen Risiko Dan Pengendalian Internal Terhadap Efektifitas Pemberian Kredit Pada Koperasi Di Kabupaten Ponorogo”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pengaruh audit internal terhadap efektifitas pemberian kredit pada koperasi di Ponorogo?
2. Apakah pengaruh manajemen risiko terhadap efektifitas pemberian kredit pada koperasi di Ponorogo?
3. Apakah pengaruh pengendalian internal terhadap efektifitas pemberian kredit pada koperasi di Ponorogo?
4. Apakah pengaruh audit internal, manajemen risiko dan pengendalian internal terhadap efektifitas pemberian kredit pada koperasi di Ponorogo?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh audit internal terhadap efektifitas pemberian kredit pada Koperasi di Kabupaten Ponorogo?
- b. Untuk mengetahui pengaruh manajemen risiko terhadap efektifitas pemberian kredit pada Koperasi di Kabupaten Ponorogo?
- c. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap efektifitas pemberian kredit pada Koperasi di Kabupaten Ponorogo?
- d. Untuk mengetahui pengaruh audit internal, manajemen risiko dan pengendalian internal terhadap efektifitas pemberian kredit pada Koperasi di Kabupaten Ponorogo?

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Universitas
Penelitian ini berguna bagi universitas sebagai tambahan pustaka dan tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang berminat pada bidang kredit, terlebih pada pemberian kredit
2. Koperasi di Kabupaten Ponorogo
Instansi dapat menggunakan hasil penelitian sebagai masukan untuk mengevaluasi kebijakan perusahaan tentang efektifitas pemberian kredit.

3. Peneliti

Penelitian ini merupakan kesempatan bagi peneliti untuk menerapkan teori yang telah didapatkan dibangku kuliah pada objek yang sesungguhnya serta memberikan pembelajaran bagi diri peneliti untuk memperluas wawasan berpikir mengenai pemberian kredit.

4. Penelitian yang akan datang

Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh audit internal, manajemen risiko, dan pengendalian internal terhadap efektifitas pemberian kredit.

